

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang memiliki keinginan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi dengan berpasangan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia kemudian menjalin suatu hubungan. Bentuk hubungan yang terjalin dapat berupa pertemanan, persahabatan, pacaran, hidup bersama (*cohabitation*), dan hubungan perkawinan melalui sebuah institusi pernikahan.

Pernikahan merupakan suatu ikatan sakral yang mempersatukan dua pribadi melalui komitmen untuk menjalani hidup bersama selamanya. Setiap pasangan yang menikah tentunya mendambakan kehidupan pernikahan yang hangat dan harmonis seperti yang tercermin dalam definisi pernikahan menurut UU Perkawinan no. 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keluarga merupakan sub sistem dari masyarakat dan negara, yang memiliki struktur sosial dan sistemnya sendiri. Dalam suatu hubungan keluarga, kehidupan seseorang dimulai. Banyak hal yang dimulai dari rumah, seorang anak tumbuh

dan berkembang, belajar mengenali dirinya, menginternalisasi orang tuanya, dan belajar memahami segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya melalui keluarga. Keutuhan dan keharmonisan keluarga merupakan suatu hal yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan perkembangan seseorang. Beberapa pandangan mengenai keluarga mengatakan bahwa *two-parent family* menjadi institusi dasar dari masyarakat yang merupakan tempat individu menemukan makna, stabilitas, dan keamanan. Selain itu, juga menjadi tempat bagi anak-anak untuk berkembang menjadi individu yang sehat, kompeten, dan warga yang produktif (Skolnick & Skolnick, 2003).

Kehidupan keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan bahagia seperti yang diharapkan sebagai tujuan pernikahan tidak mudah untuk diwujudkan. Perbedaan antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga tak jarang memunculkan masalah dalam rumah tangga tersebut, karena sebuah rumah tangga tidak pernah terlepas dari masalah. Menurut Karim (dalam Anik Farida, 2007) perkawinan/pernikahan merupakan proses integrasi dua individu yang hidup dan tinggal bersama, namun memiliki latar belakang sosial-budaya, keinginan dan kebutuhan yang berbeda, sehingga proses pertukaran (penyesuaian) dalam perkawinan harus selalu dirundingkan dan disepakati bersama.

Proses pertukaran (penyesuaian) dalam perkawinan akan memunculkan negosiasi di antara suami dan isteri. Negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan dalam upaya menyikapi perbedaan-perbedaan yang muncul dalam hubungan suami isteri. Hal ini akan terus dilakukan di dalam kehidupan perkawinan, bahkan diperbaharui oleh masing-masing pasangan dalam upaya

menjaga keutuhan perkawinan. Kelanggengan suatu perkawinan dapat terjadi jika setiap pihak selalu melakukan negosiasi yang dilandasi sikap saling menghargai (Anik Farida, 2007). Jika proses negosiasi ini mengalami hambatan, dapat dicurigai bahwa institusi perkawinan sedang mengalami gangguan. Gangguan dapat menjadi fatal dan berakibat munculnya konflik yang berujung pada perceraian bila kesepakatan sebagai hasil negosiasi tidak tercapai lagi.


Saat ini perkawinan atau pernikahan banyak yang berakhir dengan perceraian. Jumlah perceraian yang meningkat dari tahun ke tahun merupakan fenomena yang bertolak belakang dengan tujuan perkawinan. Perceraian menurut Anik Farida (2007) berarti terputusnya keluarga yang disebabkan karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan, dan dengan demikian berhenti melaksanakan kewajiban perannya. Perceraian termasuk salah satu bentuk kekacauan keluarga. Kekacauan keluarga artinya juga potensi kekacauan dalam sistem yang lebih besar lagi yaitu masyarakat bahkan negara.

Saat ini, potensi kekacauan dalam sistem yang lebih besar ini menjadi suatu ancaman serius mengingat tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Data yang terkumpul dari Pengadilan Agama di tiap-tiap daerah di Indonesia menunjukkan tren yang konsisten dalam peningkatan angka permohonan cerai. Pada tahun 2008, menurut Humas Pengadilan Agama (PA) Surabaya, Sulaiman, angka perceraian di kota Surabaya tercatat sebanyak 3.280 kasus. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar 25 persen dibandingkan dengan tahun 2007 yang hanya mencapai 2.789 kasus. Dikutip dari surabaya.detik.com, angka perceraian di Surabaya pada awal tahun 2011 mengalami peningkatan. Pada rentang bulan

Januari-Februari tahun 2011, jumlah angka perceraian sebanyak 883, lebih banyak dibanding tahun 2010, yang tercatat 823 perkara.

Hal yang menarik untuk dicermati pada tingginya angka perceraian yang terjadi adalah adanya kecenderungan angka cerai gugat yang lebih tinggi dibandingkan dengan cerai talak. Menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dilihat dari segi pihak yang mengajukan perceraian dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, cerai talak yaitu cerai yang diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama dalam rangka pemberitahuan bahwa dia akan menceraikan isterinya, dan yang kedua adalah cerai gugat, yaitu cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri agar pernikahannya dengan suaminya menjadi putus.

Menurut data American Association of Retired Persons, dikutip dari Kompas Female tertanggal 14 Januari 2010, di Amerika 66 persen perempuan menjadi pihak yang berinisiatif mengajukan cerai, sedangkan inisator cerai dari pihak pria hanya sekitar 41 persen. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Amerika, tetapi fenomena perceraian di Indonesia juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Menurut data di Badan Pengadilan Agama (Badilag) Indonesia, dikutip dari website Pengadilan Agama Surakarta, perbandingan cerai gugat rata-rata 1,7 kali lebih banyak dari cerai talak atau sekitar 65 persen berbanding 35 persen.



Gambar 1.1: Data jumlah perceraian, cerai gugat, dan cerai talak selama 5 tahun terakhir yang diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Data yang diperoleh dari Departemen Agama menyebutkan bahwa dari jumlah 48.374 kasus perceraian yang terjadi di Surabaya sampai tahun 2008, sebanyak 27.805 kasus perceraian atau sekitar 80 persen merupakan kasus isteri yang mengajukan cerai gugat terhadap suaminya, sementara kasus suami menceraikan isterinya “hanya” mencapai angka 17.728 kasus. Angka ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan daerah lain, sebagai perbandingan di Jakarta dan Bandung, “hanya” 60 persen dari jumlah kasus perceraian yang tercatat sebagai kasus cerai gugat.

Pada tahun 2010, sampai bulan Oktober, data dari Pengadilan Agama Surabaya masih menunjukkan konsistensi tingginya angka cerai gugat dibandingkan dengan cerai talak. Tabel berikut adalah gambaran jumlah perkara cerai gugat yang diterima oleh Pengadilan Agama Surabaya dibandingkan perkara cerai talak setiap bulannya.

Tabel 1.1

Data Perkara Diterima Pengadilan Agama Surabaya 2010

	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total
Januari	158	313	471
Februari	124	228	352
Maret	156	255	411
April	127	218	345
Mei	126	216	342
Juni	110	202	312
Juli	119	254	373
Agustus	116	163	279
September	113	213	326
Oktober	191	288	479
Total	1340	2350	3690

Sumber: Data Pengadilan Agama Surabaya

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengadilan agama, beberapa hal yang menjadi alasan perceraian diantaranya adalah masalah ekonomi, adanya

perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan sudah merasa tidak ada kecocokan. Berbagai faktor mempengaruhi tingginya angka cerai gugat.

Beberapa kalangan menyebut faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat diantaranya, meningkatnya pendidikan isteri, usia saat menikah, usia perkawinan, meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-haknya sebagai akibat meningkatnya wawasan gender, perbedaan agama dan kepercayaan, kemandirian ekonomi isteri sebagai akibat terbukanya akses perempuan/isteri pada sumber daya ekonomi, dan lain-lain (Anik Farida, 2007).

Pada kultur budaya patriarki seperti di Indonesia dengan pola pikir yang menganggap bahwa posisi pria (suami) lebih tinggi daripada perempuan (istri), seorang istri tidak seharusnya menggugat cerai suami. Namun, tingginya angka cerai gugat menunjukkan bahwa ada kesadaran pada perempuan akan haknya termasuk hak untuk menggugat cerai jika dirasa pernikahannya tidak membahagiakan.

Perubahan sosial yang terjadi juga mempengaruhi komitmen seseorang yang akhirnya mempengaruhi stabilitas perkawinan dan berakibat pada tingginya angka perceraian. Sekarang ini semakin banyak kalangan akademik yang membahas tentang aktualisasi diri atau pengembangan diri atau potensi seseorang, namun sedikit pembahasan tentang bagaimana menjaga tanggung jawab personal dan keterikatan dengan orang lain. Semakin banyak yang membahas tentang *individual well-being* tapi sedikit yang membahas tentang komitmen dengan pasangan (Cherlin, 2005). Perubahan-perubahan ini pada akhirnya berpengaruh

pada nilai-nilai di masyarakat. Kaitannya dengan perceraian, ketika seseorang merasa bahwa dirinya kurang teraktualisasi atau *unfulfilled* di dalam kehidupan berpasangan, orang tersebut akan lebih mudah memilih bercerai (Cherlin, 2005). Bentuk perubahan sosial yang dimaksudkan dalam kaitannya dengan kehidupan berkeluarga dan perceraian adalah terjadinya perubahan mengenai *gender role ideology* atau ideologi peran gender sebagai akibat meningkatnya tuntutan kesetaraan gender. Bentuk keluarga tradisional dimana suami menjadi *breadwinner* atau pencari nafkah utama dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga dianggap kurang mengakomodasi konsep kesetaraan gender.

Secara terminologis, menurut Lips (1993), gender didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Gender menurut *Women's Studies Encyclopedia* adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Mulia, 2004).

Menurut Ani Purwanti, seorang pemerhati gender, dikutip dari antaranews.com, globalisasi disertai keterbukaan informasi telah mengikis budaya bahwa suami memiliki kuasa dalam menentukan segala hal sehingga istri berani menentukan pilihan untuk dicerai jika diperlakukan tidak sesuai haknya. Lebih lanjut, Ani Purwanti mengatakan bila angka perceraian didominasi oleh penggugat (isteri), itu dikarenakan perempuan saat ini telah mengerti hak-haknya khususnya hak dalam kehidupan rumah tangga.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ono (2006) di Jepang, menunjukkan adanya hubungan yang terbalik antara stabilitas perkawinan dengan kesetaraan gender. Menurut penelitian tersebut, kesetaraan status dan peran antara suami dan istri berkaitan dengan *dependensi* pasangan. Semakin rendah *dependensi* yang terbentuk karena suami dan istri saling merasa memiliki posisi yang setara maka biaya atau pertimbangan yang dikeluarkan untuk meninggalkan perkawinan juga semakin rendah, akibatnya potensi untuk bercerai semakin tinggi. Sebaliknya, apabila antara suami dan istri terbentuk *dependensi* yang tinggi maka biaya atau pertimbangan yang dikeluarkan untuk meninggalkan perkawinan juga semakin tinggi, akibatnya potensi untuk bercerai semakin rendah.

Penelitian tentang keluarga sebelumnya sering mendiskusikan beberapa indikator untuk hancurnya atau berubahnya *traditional family* adalah menurunnya jumlah pernikahan, meningkatnya jumlah pasangan yang melakukan kohabitasi, meningkatnya usia pernikahan, rendahnya angka kelahiran, dan tingginya angka perceraian (Diefenbach dan Opp, 2007:485-486). Menurut Diefenbach dan Opp (2007) perubahan peran gender, revolusi seksual atau penurunan nilai keluarga adalah beberapa penyebab yang masuk akal untuk indikator tersebut.

Perubahan peran gender adalah hal yang mudah ditemukan sekarang ini, sebagai contoh adalah semakin banyaknya keluarga yang berbentuk *dual-workers family* atau keluarga dengan suami-isteri yang sama-sama bekerja. Pada akhir abad 20, semakin mudah menemukan perempuan dan laki-laki dewasa yang mengalokasikan waktu dalam dunia kerja dan keluarga. Pada saat yang sama, semakin banyaknya wanita menikah yang ikut berpartisipasi dalam dunia kerja

diikuti dengan meningkatnya angka perceraian (Sayer dan Bianchi, 2000:906). Hobson (dalam Kaplan, 2008) menyatakan bahwa kebebasan seorang wanita/istri secara ekonomi merupakan salah satu penyebab meningkatnya resiko perceraian karena dengan semakin tidak bergantungnya perekonomian istri terhadap suami akan semakin memudahkan istri untuk mengakhiri pernikahan yang dianggap tidak membahagiakannya. Bloosfeld dan Muller (2002) juga menyebutkan bahwa kebebasan ekonomi yang didapatkan isteri yang bekerja merupakan hal yang membahayakan bagi kehidupan perkawinan mereka.

Levinger's (1965, 1976) dalam Amato & Marriot (2007) menjelaskan perceraian berdasarkan pada teori pertukaran sosial yang menjelaskan bagaimana hubungan terbentuk, berlanjut, dan berakhir. Teori ini terdiri dari tiga komponen yaitu: ketertarikan (*attractions*), adalah proporsi imbalan yang diperoleh dari hubungan dikurangi biaya yang dibutuhkan. Imbalan yang dimaksud adalah aspek positif yang dari hubungan, seperti kasih sayang, seks, dukungan emosional, persahabatan, dan bantuan dalam kesehariannya. Biaya dapat diartikan sebagai aspek negatif dari hubungan, seperti adanya kekerasan fisik atau verbal. Pada umumnya orang termotivasi untuk mempertahankan pernikahannya ketika imbalan dari hubungannya tinggi dan biayanya rendah. Hambatan (*Barriers*), terkait dengan moral dan nilai-nilai agama atau kepercayaan, memperhatikan stigma sosial, batasan hukum, dan ketergantungan keuangan pada salah satu pasangan. Pasangan yang memiliki pembagian peran yang jelas, seperti suami sebagai pencari nafkah utama dan isteri sebagai ibu rumah tangga memiliki hambatan yang lebih besar untuk bercerai ditinjau dari segi ketergantungan

keuangan dibandingkan dengan pasangan yang sama-sama memiliki sumber pemasukan. Seorang ibu rumah tangga tanpa sumber pemasukan setidaknya memiliki pertimbangan bagaimana akan menghidupi dirinya dan anak-anaknya nanti jika memutuskan akan menggugat cerai suaminya. Pilihan lain (*Alternatives*), keberadaan pilihan lain dalam perkawinan dapat merusak stabilitas perkawinan, sebaliknya tidak adanya pilihan lain dapat memperkuat stabilitas perkawinan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, pada penelitian ini penulis ingin meneliti tentang hubungan antara ideologi peran gender dengan sikap terhadap perceraian pada isteri yang bekerja.

1.2. Identifikasi Masalah

Definisi pernikahan menurut UU Perkawinan no. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Saat ini perkawinan atau pernikahan banyak yang berakhir dengan perceraian. Jumlah perceraian yang meningkat dari tahun ke tahun merupakan fenomena yang bertolak belakang dengan tujuan perkawinan. Meningkatnya angka perceraian akan mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi pasangan dan anak-anak yang menjadi korban perceraian. Perubahan keluarga menjadi bentuk *single-parent family* berpotensi memunculkan berbagai masalah sosial

seperti, kemiskinan, kriminal, penyalahgunaan obat, penurunan kualitas pendidikan, penurunan kualitas lingkungan dan komunitas (Skolnick & Skolnick, 2003).

Fenomena yang lebih menarik pada meningkatnya kasus perceraian saat ini adalah fakta bahwa angka cerai gugat yang lebih tinggi dibandingkan angka cerai talak. Salah satu prediktor kuat terhadap suatu perilaku adalah sikap. Menurut Fishbein & Ajzen (dalam Azwar, 2005), sikap adalah faktor yang mempengaruhi perilaku melalui suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan. Tingginya angka gugatan cerai yang diajukan isteri terhadap suaminya menunjukkan terjadinya perubahan sikap terhadap perceraian di kalangan isteri. Isteri yang sebelumnya tidak berani melayangkan gugatan cerai pada suami, semakin berani menggugat cerai suaminya.

Perubahan sosial di masyarakat membawa pengaruh penting dalam perubahan sikap tersebut. Hal ini diikuti pula dengan adanya revolusi media yang terbuka bagi keragaman gaya hidup dan pilihan karir. Sadar atau tidak, *trend* kehidupan mengikuti arus perubahan sosial membawa transformasi masyarakat yang melibatkan pergeseran nilai-nilai tradisional ke arah modernisasi, termasuk dalam hal pergeseran pola relasi gender dalam keluarga.

Peran isteri yang dulunya hanya sebagai *kanca wingking* perlahan mulai mengalami pergeseran. Isteri pada saat ini tidak hanya menjadi subordinat dari suami, perannya pun tidak hanya terbatas pada *masak, macak, manak*, tapi juga mulai merambah ke sektor publik. Semakin banyak jumlah perempuan yang

bekerja di luar rumah, meskipun angka statistiknya belum dapat disebut secara pasti. Semakin banyak keluarga yang berbentuk *dual workers family* sebagai akibat tuntutan jaman industrialisasi.

Menurut Ruggles (1997) beberapa ahli secara konsisten menjelaskan peningkatan prosentase perceraian adalah akibat dari perubahan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Durkheim (dalam Ruggles, 1997) menyebutkan bahwa pembagian peran kerja berdasarkan jenis kelamin merupakan sumber saling ketergantungan antara laki-laki dan perempuan, menghasilkan sesuatu yang disebut “solidaritas organik (*organic solidarity*)”. Jika terjadi perubahan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan seperti yang terjadi saat ini, menurut Durkheim dapat membawa potensi bahaya bagi hubungan pasangan suami-isteri. Parsons (1949; dalam Ruggles, 1997) menambahkan bahwa dengan adanya pembagian peran berdasarkan jenis kelamin dapat mencegah kompetisi yang mengganggu hubungan suami-isteri. Menurut Oppenheimer (1994; dalam Ruggles, 1997) menyebutkan bahwa dengan meningkatnya peluang ekonomi pada perempuan dapat berpengaruh pada ketidakstabilan pernikahan.

Perubahan peluang ekonomi pada perempuan menjadi suatu teori yang banyak digunakan untuk menjelaskan tentang meningkatnya perceraian. Meskipun begitu, beberapa ahli juga mencoba menegaskan tentang pengaruh budaya untuk menjelaskan meningkatnya ketidakstabilan perkawinan (May, 1980; Riley, 1991; Thornton, 1989; dalam Ruggles, 1997). Stigma sosial yang berkaitan dengan perceraian mulai berkurang, dan hal ini berkontribusi pada berkurangnya hambatan hukum untuk melakukan perceraian. Semakin banyaknya individu yang

berkaitan dengan urbanisasi dan industrialisasi akan meningkatkan kebutuhan untuk pemenuhan diri (*self-fulfilment*) dan semakin tidak toleran dengan pernikahan yang dirasa gagal memenuhi kebutuhan untuk pemenuhan diri (Ruggles, 1997). Pada intinya, argumen budaya menunjukkan bahwa pernikahan di masa lalu cenderung lebih diatur oleh norma-norma sosial dan sedikit menggunakan perhitungan rasional untuk memaksimalkan kebahagiaan individu. Sejak abad ke sembilan belas, meningkatnya pemahaman akan nilai-nilai individualistik, termasuk nilai-nilai kesetaraan gender, berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam dunia kerja dan meningkatnya ketidakstabilan pernikahan.

1.3. Batasan Masalah

Untuk menjaga agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai, maka dalam penelitian ini diperlukan suatu pembatasan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kesetaraan gender dalam kehidupan rumah tangga dengan sikap terhadap perceraian pada isteri yang bekerja. Batasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Variabel X dalam penelitian ini adalah ideologi peran gender. Peran gender menurut King (dalam Berkel, 2004) didefinisikan sebagai *beliefs* atau sekumpulan keyakinan mengenai peran yang pantas, sesuai untuk laki-laki dan perempuan, yang diukur dalam rentang tradisional sampai egaliter. Individu dengan peran gender yang tradisional memberikan respon terhadap yang lain berdasarkan

stereotip gender yang mereka yakini, yaitu sesuai dengan jenis kelamin. Sedangkan individu dengan peran gender yang egaliter memberikan respon yang terbebas dari jenis kelamin (King, Beere, King, & Beere, 1981; dalam Berkel, 2004).

Variabel Y dalam penelitian ini adalah sikap terhadap perceraian. Menurut Azwar (2005) sikap merupakan suatu konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami perasaan dan berperilaku terhadap suatu objek. Objek sikap pada penelitian ini dibatasi pada perceraian.

Subjek penelitian ini akan dibatasi pada isteri yang bekerja. Hal ini berkaitan dengan fenomena yang diangkat yaitu tingginya angka cerai gugat dibandingkan cerai talak. Menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dilihat dari segi pihak yang mengajukan perceraian dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, cerai talak yaitu cerai yang diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama dalam rangka pemberitahuan bahwa dia akan menceraikan isterinya, dan yang kedua adalah cerai gugat, yaitu cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri agar pernikahannya dengan suaminya menjadi putus. Status isteri yang bekerja digunakan untuk membatasi penelitian ini karena Bloosfeld dan Muller (2002) menyebutkan bahwa kebebasan ekonomi yang didapatkan isteri yang bekerja merupakan hal yang membahayakan bagi kehidupan perkawinan mereka. Selain itu Hobson (dalam Kaplan, 2008) juga menyatakan bahwa kebebasan seorang istri secara ekonomi merupakan salah satu penyebab

meningkatnya resiko perceraian karena dengan semakin tidak bergantungnya perekonomian istri terhadap suami akan semakin memudahkan istri untuk mengakhiri pernikahan yang dianggap tidak membahagiakannya.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

“Apakah ada hubungan antara ideologi peran gender dengan sikap terhadap perceraian pada isteri yang bekerja?”

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui ada tidaknya hubungan antara ideologi peran gender dengan sikap terhadap perceraian pada isteri yang bekerja.
2. Mengetahui arah hubungan yang terjadi antara ideologi peran gender dengan sikap terhadap perceraian pada isteri yang bekerja.

1.6. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang psikologi keluarga.
2. Hasil penelitian ini dapat memberi dukungan pada penelitian dan teori yang telah ada, sekaligus dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.
3. Penelitian ini memberi lahan untuk belajar menerapkan teori-teori psikologi dan teori lainnya yang diperoleh di bangku kuliah.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Mengingat semakin berkembangnya isu tentang kesetaraan gender di masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk menyikapi kesetaraan gender dalam rumah tangga dengan tujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga.
2. Memberi bahan sumbangan evaluasi bagi pasangan, khususnya suami isteri yang bekerja, terkait dengan hubungan kesetaraan gender dalam rumah tangga dengan sikap terhadap perceraian.